

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum di Indonesia jika dilihat dari bentuknya dibagi atas dua yaitu hukum tertulis yaitu produk peraturan perundang-undangan dan hukum yang tidak tertulis yaitu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang diimplementasikan menjadi hukum adat menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang menuju pada *rechtsvordigeordening der samenlebing*<sup>1</sup>

Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (Rechsherstel) jika hukum itu dilanggar. Jadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan “delik adat.”<sup>2</sup> Sementara itu, Hilman Hadikusuma mengatakan yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib, yang telah

---

<sup>1</sup> Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4

<sup>2</sup> I Made Widnyana, 1992, *Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. hlm.117

menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau upacara adat.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat hukum adat di Bali dikenal adanya istilah Desa Pakraman. Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Khayangan Tiga* atau *Khayangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri, selain itu juga Desa Pakraman merupakan organisasi atau paguyuban masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan sebagai wadah bersama untuk mengamalkan ajaran agama Hindu selain itu juga Masyarakat hukum adat di Bali juga tunduk pada awig-awig sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Kesatuan hukum adat di Bali dalam menjalankan dan mengawasi keberlangsungan hidup dan juga penerapan hukum adat di dalam masyarakat hukum adat Bali, juga memberikan kewenangan kepada sebagian masyarakat adat di Bali untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum adat di Bali, di antaranya *Prajuru* Desa Pakraman yang memiliki fungsi untuk mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat serta mewakili Desa Pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan *Paruman Desa*.

---

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.61

<sup>4</sup> Wayan P Windia, 2013, *Hukum Adat Bali dalam tanyajawab*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 29

Masyarakat hukum adat Bali juga dikenal adanya sanksi adat diantaranya Mangaksama/ ngalaku pelih, mararung/ mapulang kasih, Mabalbag dan Katundung<sup>5</sup> yang dapat dikenakan kepada masyarakat hukum adat setempat yang melakukan perbuatan melanggar awig-awig, pemberian sanksi tersebut bertujuan diantaranya untuk memulihkan kembali kondisi dalam masyarakat hukum adat itu sendiri yang telah tercemar karena adanya perbuatan tersebut.

Kadang kala dalam suatu peristiwa juga memungkinkan selain melanggar hukum positif juga dapat melanggar hukum adat (awig-awig), oleh karena itu selain adanya sanksi yang berdasarkan pada hukum positif perlu adanya suatu sanksi adat guna memulihkan kondisi masyarakat yang terganggu, akan tetapi seringkali dalam penegakannya, sanksi pidana adat dilupakan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengajukan judul mengenai **EKSISTENSI SANKSI PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.**

---

<sup>5</sup>I Made Widnyana, *Opcit*, Hlm. 74

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah: Apakah sanksi pidana adat di Bali dapat dijadikan sebagai sarana penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat adat di Bali?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah perkara pidana yang terjadi di Bali dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi hukum pidana pada umumnya dan dikhususkan dalam hukum delik adat

### 2. Manfaat praktis:

Menjadi sumbangan pemikiran praktis kepada penegak hukum agar lebih memperhatikan hukum delik adat Bali

## **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penulisan ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri dan bukan mengambil hasil karya dari orang lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian penulis ini adalah pelengkap atau pembaharuan karakteristik penelitian yang dilakukan penulis, sebagai perbandingan dikemukakan beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan topik, sebagai berikut:

1. Identitas Penulis: Putu Sukma Kurniawan, Universitas Pendidikan Ganesha

a. Judul Penulisan hukum/ Skripsi: Peran Adat Dan Tradisi Dalam Proses Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana peran konsep *Tri Hita Karana* dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pakraman Buleleng?
- 2) Bagaimana peran adat, tradisi dan *awig-awig* dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pakraman Buleleng?

c. Hasil Penelitian

Desa Pakraman sebagai sebuah organisasi yang berbasis adat dan keagamaan memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini berlaku pula dalam pengelolaan dan penggunaan kekayaan yang dimiliki oleh Desa Pakraman. *Prajuru* Desa Pakraman harus melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Pakraman. Konsep *Tri Hita Karana* akan memunculkan konsep transparansi dan akuntabilitas berbasis spiritual pada proses pengelolaan keuangan Desa Pakraman Buleleng.

Konsep transparansi dan akuntabilitas berbasis spiritual dimaknai bahwa *prajuru* Desa Pakraman Buleleng dalam melakukan pengelolaan keuangan berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual. Bentuk transparansi

dan akuntabilitas secara spiritual merupakan juga wujud bakti dan pengabdian prajuru Desa Pakraman kepada Tuhan.

2. Identitas Penulis: Budi Kresna Aryawan,SH, Nim: B4B.004.083, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang

a. Judul Penulisan hukum/ Skripsi: Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran *Awig-Awig* Desa Adat Oleh *Krama Desa* Di Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi *awig-awig* Desa Adat Mengwi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *Krama Desa* Adat Mengwi?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatannya dalam penerapan sanksi *awig-awig* Desa Adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *Krama Desa* Adat Mengwi?

c. Hasil Penelitian

1. Penerapan sanksi *Awig-awig* Desa Adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *Krama Desa* (Warga Desa) di Desa Adat Mengwi, diterapkan atau dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dan termuat didalam *awig-awig* (peraturan) desa, hal mana pelanggaran yang dilakukan oleh krama desa disesuaikan dengan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan, serta sanksi yang akan diterima ada yang berupa denda, baik itu denda berupa fisik atau tenaga dan denda harta kekayaan berupa pembayaran uang. Penerapan terhadap

pelanggaran yang dilakukan oleh krama desa dilakukan melalui suatu sangkep atau rapat desa, dimana semua masyarakat desa dan prajuru desa (prangkat desa) hadir untuk mengadakan suatu musyawarah guna menentukan sanksi yang akan diberikan kepada krama desa yang melanggar awig-awig desa tersebut. Didalam menjatuhkan sanksi terhadap krama desa yang melanggar dilandasi asas keadilan dan kekeluargaan baik yang bersifat kriminal dan non kriminal, diselesaikan melalui kelembagaan Tradisional (Hakim Perdamaian Desa) melalui *sangkepan* (rapat) desa dengan selalu menempuh upaya perdamaian untuk mencerminkan rasa keadilan.

2. Hambatan-hambatannya dalam penerapan sanksi awig-awig desa adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh krama desa (warga desa) di desa Adat Mengwi, yaitu belum adanya suatu pemahaman dan pengertian oleh krama desa itu sendiri mengenai awig-awig yang diterapkan dalam masyarakat, karena belum adanya sosialisasi secara terus-menerus kepada krama desa oleh para perangkat desa dalam hal dilakukan oleh *Kelihan Desa* (Ketua Adat) dan juga para perangkat desa lainnya. Disamping itu pula hambatan-hambatan yang lainnya dimana *Kelihan Desa* umumnya tidak mengetahui bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai Hakim Perdamaian Desa, sehingga adanya keragu-raguan dalam penerapan sanksi atau menyelesaikan sengketa-sengketa adat terjadi di desanya, hal ini jelas sangat

menghambat dan mempengaruhi dalam bertindak atau menerapkan sanksi-sanksi yang tercantum dalam awig-awig desa adat.

3. Identitas Penulis: Ni Made Dwikayanti Nim: 140511814, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2018

a. Judul Penulisan hukum/ Skripsi: Peranan *Prajuru* Desa Pakraman Dalam Membantu Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana LPD

b. Rumusan Masalah: Bagaimanakah peranan *Prajuru* Desa Pakraman dalam membantu penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dana LPD.

c. Hasil Penelitian

*Prajuru* Desa Pakraman mempunyai peranan yang cukup penting dan juga sangat membantu dalam terlaksananya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap kasus korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat. Peran dari *Prajuru* Desa Pakraman dalam membantu penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana LPD Desa Pakraman Suwat antara lain *Prajuru* Desa Pakraman telah melakukan kordinasi yang baik dengan penyidik kepolisian *Prajuru* Desa Pakraman sangat aktif dalam memberikan keterangan-keterangan yang telah memudahkan dan membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik.

## **F. BATASAN KONSEP**

1. Sanksi Pidana Adat: seluruh akibat hukum yang harus ditanggung oleh subyek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat serta mengganggu keseimbangan kosmis sehingga perlu adanya tindakan untuk memulihkan kondisi tersebut.
2. Penyelesaian Perkara Pidana: tahap-tahap yang diatur dalam undang-undang khususnya KUHAP guna menyelesaikan suatu perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan pada putusan yang diakhiri dengan putusan Majelis Hakim.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum primer sebagai data utama. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berupa:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan Eksistensi Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

### d. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi

pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

e. Metode Analisis Data

Melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep berupa konsep tentang Eksistensi sanksi pidana adat dalam penyelesaian perkara pidana

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi, Tinjauan Tentang Sanksi Pidana, Tinjauan Tentang Penyelesaian Perkara Pidana, Tinjauan Tentang Sanksi Pidana Adat, Tinjauan Tentang Eksistensi Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

### BAB III : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang berasal dari hasil studi pustaka yang dilakukan, serta ditambah dengan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan.

